KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : KPK tak Khawatir Pansus ke Rumah Aman
Tanggal : Sabtu, 12 Agustus 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

KPK tak Khawatir Pansus ke Rumah Aman

● ALI MANSUR, DADANG KURNIA

Kondisi rumah aman tidak memungkinkan untuk dihuni.

JAKARTA — Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku KPK tak khawatir dengan kunjungan pansus ke rumah aman. Menurut dia, keberadaan rumah aman sudah diatur dalam undang-undang. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan bagi KPK. *Safe house* itu sudah jelas dan kuat dasar hukumnya. Ada dua undang-undang yang mengatur," kata Febri di Jakarta, Jumat (11/8).

Febri mengatakan, yang lebih aneh adalah ketika Pansus Angket mengatakan rumah aman tidak memiliki dasar hukum dan malah disebut sebagai rumah sekap. Padahal, keterangan tersebut hanya diperoleh dari seorang saksi yang saat diperiksa KPK tidak kooperatif.

KPK mempertanyakan motivasi Pansus mengunjungi rumah aman. Febri menilai, ada pihak di DPR yang terlalu bersemangat untuk mengunjungi rumah aman meskipun dalam masa reses anggota dewan. Febri menjelaskan, Miko adalah saksi yang pernah minta perlindungan KPK karena mendapat tekanan dan intimidasi.

"Setelah kami cek, maka kami beri perlindungan. Tidak hanya *safe house*, bahkan penggantian biaya hidup terhadap isteri atau keluarga (Miko). Tapi apa yang dilakukannya saat ini, kita tidak tahu motivasinya apa," kata Febri.

Febri melanjutkan, bagi KPK kunjungan pansus ke rumah aman tidak terlalu penting. KPK akan terus bekerja menangani kasus-kasus besar. Antara lain KTP elektronik, BLBI, termasuk kasus suap pengadaan Alquran serta PUPR yang diduga mengalir pada banyak pihak seperti anggota DPR dan swasta. "Semua tindakan yang dilakukan KPK tentu berdasarkan aturan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Febri.

Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau rumah aman atau *safe house* yang diduga tempat penyekapan saksi oleh KPK. Ada dua rumah aman yang ditinjau Pansus Angket, yaitu di Depok dan Kelapa Gading. Peninjauan pansus dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

Pansus juga mengajak Niko Panji Tirtayasa atau Miko, salah seorang saksi dan terpidana Muchtar Effendi dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK). Keberadaan rumah aman KPK ini terungkap dari keterangan Miko saat diundang Pansus Hak Angket ke DPR. Agun mengatakan, di pansus, Miko mengungkapkan adanya rumah sekap oleh KPK.

"Setelah kami cek ternyata memang ada, rumah sekap itu artinya *kan* negatif, makanya kami perlu tinjau," kata Agun di Depok, Jumat (11/8).

Agun menegaskan temuan rumah aman KPK ini akan ditindaklanjuti. Ia menilai, rumah yang terletak di jalan TPA, Cipayung, Kota Depok, itu tidak layak dijadikan sebagai rumah aman untuk para saksi KPK. Sebab, kondisi rumah tidak memungkinkan untuk dihuni. Selain banyak atap rumah yang bocor, juga tidak ada fasilitas untuk tidur. Apalagi, kata Agun, pengakuan Miko kondisi rumah bercat kuning itu lebih memprihatinkan saat dirinya disekap oleh KPK.

Menurut Agun, sebagai penegak hukum KPK tidak memiliki kewenangan untuk membuat rumah aman sendiri. Perlindungan kepada saksi merupakan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Ini (rumah) untuk melindungi orangnya dalam hal ini saksi, atau untuk mencuci otaknya. Itu yang kita telusuri," ujarnya.

Penyewa rumah

Sementara itu, Miko yang ikut dalam tinjauan menyebut rumah aman tidak layak huni. Rumah tersebut juga dijaga oleh seorang preman. Bahkan ketika dirinya disekap, Miko dilarang berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan telepon genggam miliknya disita KPK. Miko mengklaim KPK bukan penyewa rumah. Rumah di Kelapa Gading disewa oleh Darmasurya, adik dari Nelly calon Walikota Palembang. Sementara rumah aman yang terletak di Depok disewa atas nama Edi, seorang sopir KPK.

"Selain Darmasurya, juga ada Sarimuda (pasangan Nelly), Joncik Muhammad (calon bupati Empat Lawang) dan Jaguar Bidui (calon bupati Banyuasin)," tegas Miko.

Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap justru menuding, keberadaan rumah aman atau *safe house* menunjukkan salah satu indikator kebusuk-an lembaga KPK. Menurut dia, rumah aman KPK ilegal.

"*Safe house* harus dikelola Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), bukan penegak hukum seperti KPK," ujar dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (11/8) siang.

Muchtar menegaskan, kegiatan KPK di rumah aman baik untuk saksi maupun tersangka, harus didampingi pengacara. Ini merupakan prinsip HAM universal. Muchtar mengatakan, memang ada kesepakatan antara KPK dan LPSK soal rumah aman, tapi kesepakatan itu tidak ada hubungan dengan rumah sekap yang dimaksud Niko.

■ rahma sulistya **ed:** agus raharjo